



PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Bank BTPN, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 28/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengahx, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 23 Februari 2009;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat selama 3 bulan, kemudian berpisah;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2009, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - 5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - 5.2. Tergugat tidak berlaku adil masalah nafkah, karena sebelumnya Tergugat sudah mempunyai istri, sedang Penggugat adalah istri kedua Tergugat dengan izin Poligami dari Pengadilan Agama Bengkayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat, Tergugat sering berada di rumah istri yang pertama;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah istri pertama di alamat Tergugat diatas dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak pernah berkomunikasi lagi;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 28/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 21 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang sebagian isinya dirubah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa diantara perubahan gugatan itu adalah sebagai berikut :

1. Posita nomor 1 dengan tambahan bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat taklik talak;
2. Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Dalam amar putusan memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan jatuh talak satu khul'ie Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 23 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama 3 bulan setelah itu pisah rumah;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 3 bulan setelah menikah tidak harmonis dikarenakan Tergugat jarang pulang dan lebih sering berada di rumah isteri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati mereka, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri yang sah, menikah 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal bersama di Sekip Lama;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 2 bulan setelah menikah tidak harmonis karena Tergugat lebih banyak di rumah isteri pertamanya dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Ketika menikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan Juni tahun 2009, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak berlaku adil masalah nafkah, karena sebelumnya Tergugat sudah mempunyai istri, sedang Penggugat adalah istri kedua Tergugat dengan izin Poligami dari Pengadilan Agama Bengkayang, pertengkaran terakhir terjadi disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berada di rumah istri yang pertama, setelah kejadian tersebut, dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah istri pertama di alamat Tergugat diatas dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak pernah berkomunikasi lagi, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan kaidah dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan saksi diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2009;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pernikahan mereka harmonis namun sejak 3 bulan pernikahan tidak harmonis disebabkan Tergugat lebih sering ketempat isteri pertamanya dan jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga tiga tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa upaya menasehati Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya menyatakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan keterangan saksi di persidangan, tidak ditemukan adanya unsur pertengkaran yang tajam antara Penggugat dan Tergugat, namun ditemukan unsur yang lebih mengarah kepada adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat telah mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang lebih sering ketempat isteri pertamanya dan jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga 3 tahun lamanya sehingga Majelis menganggap sikap Tergugat tersebut telah melanggar sighthat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama serta telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat lebih mengarah kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SITI ISTIQORiyAH, S.Ag.	

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-